



PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK  
**DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK**

Jl. Supriyadi No. 07 Nganjuk Kode Pos 64412  
Telp/Fax. (0358) 3550772  
Email : dinsospanganjuk@yahoo.com

---

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK  
NOMOR :188/ 053 /K/411.304/2020  
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN  
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN  
DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2020

BUPATI NGANJUK

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Bupati/Walikota wajib menyusun Laporan Kinerja tahunan pemerintah kabupaten/kota kepada Gubernur, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, serta Menteri Dalam Negeri paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu dibentuk Tim Penyusun Sistem Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk Tahun 2020.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2015;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 14 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2005-2025;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 12 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2020;
11. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 46 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2020;
12. Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/726/K/411.012/2019 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/233/K/411.012/2018 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2019;
13. Keputusan Bupati Nganjuk Nomor : 188/293/K/411.012/2017 tentang Pendelegasian Wewenang oleh Kepala Daerah kepada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk untuk Menetapkan Pejabat Lainnya Tahun Anggaran 2018.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN NGANJUK TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2020.**


- KESATU : Menunjuk para pejabat dan staf Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk yang namanya tercantum pada kolom 4 Lampiran Keputusan ini untuk menjadi Tim Penyusun Sistem Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk Tahun 2020, dengan Kedudukan dalam Tim sebagaimana tercantum pada kolom 2 Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penyusun Sistem Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Melakukan koordinasi dan menghimpun Laporan Kinerja seluruh Bidang di Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
  - b. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil penyusunan Laporan Kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk yang dipimpin oleh seorang koordinator bidang sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangannya;
  - c. Melakukan penyelarasan dengan melaksanakan koreksi hasil Laporan Kinerja seluruh Bidang di Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk sesuai bidang dan urusan yang dibawah/ditangani;
  - d. Melakukan penyusunan konsep Laporan Kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 paling lambat tanggal 28 Februari 2020;
  - e. Melaksanakan lembur untuk penyelesaian target tugas sesuai dengan kebutuhan dan mengkoordinasikan pelaksanaannya dengan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk Tahun 2020;
- KETIGA : Pelaksanaan tugas Tim Penyusun Laporan Kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 mulai bulan Maret 2020 sampai dengan bulan Maret 2021.
- KEEMPAT : Pembagian tugas lebih rinci untuk Tim Penyusun Laporan Kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 akan diatur lebih lanjut dengan Surat Tugas Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk.

- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2020 pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk (Kode Rekening 1.06.1.06.01.06)
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nganjuk

Pada tanggal, 28 Februari 2020

**an.BUPATI NGANJUK**  
KEPALA DINAS SOSIAL PPPA  
KABUPATEN NGANJUK



**NAFHAN TOHAWI,SH,M.H.**  
Pembina Utama Muda  
NIP.19721208 199803 1 005

Lampiran : KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK

NOMOR : 188/053/K/411.304/2020

TANGGAL : 28 Februari 2020

SUSUNAN TIM PENYUSUN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN

PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2020

No.	Kedudukan dalam Tim	Jabatan dalam Dinas	Keterangan
1.	Ketua	Kepala Dinas Sosial, PPPA	
3.	Sekretaris	Sekretaris Dinas Sosial, PPPA	
4.	Koordinator Bidang	Kepala Bidang Perlindungan, Jaminan dan Rehabsos	
5.	Koordinator Bidang	Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Kesmas	
6.	Koordinator Bidang	Kepala Bidang PP dan Peran Aktif Masyarakat	
7.	Koordinator Bidang	Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak	
8.	Anggota	Kepala Subbag Program & Evaluasi	
8.	Anggota	Kepala Seksi Perlindungan dan Jamsos	
9.	Anggota	Kepala Seksi Penanganan Fakir Miskin	
10.	Anggota	Kepala Seksi Pengarusutamaan Gender	
11.	Anggota	Kepala Seksi Tumbuh Kembang & Partisipasi Anak	
12.	Anggota	Kepala Subbag Umum	
13.	Anggota	Kepala Subbag Keuangan	
14.	Anggota	Staf Subbag Program & Evaluasi	
15.	Anggota	Staf Subbag Keuangan	

**an. BUPATI NGANJUK**  
KEPALA DINAS SOSIAL PPPA  
KABUPATEN NGANJUK



**NAFHAN TOHAWI,SH,M.H.**  
Pembina Utama Muda  
NIP.19721208 199803 1 005